

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH : STUDI DI DESA  
BRATAYUDHA KECAMATAN UMPU SEMENGIK KABUPATEN WAY KANAN**

**Cindy Amelia Safitri<sup>1</sup>, Frenki<sup>2</sup>, Olivia Rizka Vinanda<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email Korespondensi: cindyameliasafitri2809@gmail.com

Email: frenki@radenintan.ac.id, oliviav24@gmail.com

**ABSTRACT**

Analysis of the Implementation of Land Acquisition for Public Interest from the Perspective of *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*. This study aims to analyze the implementation of land acquisition for public interest from the perspective of *fiqh siyasah tanfidziyyah*, a branch of Islamic jurisprudence that governs the execution of executive government policies based on the principles of justice, deliberation, and equality. Land acquisition for public development is a complex issue involving two competing dimensions: the need for land to support infrastructure development and the obligation to protect individual property rights. This study used a qualitative method with a field research approach conducted in Bratayudha Village, Umpu Semenguk District, Way Kanan Regency. Data were collected through in-depth interviews with seven purposively selected informants, including the village secretary, sub-village head, neighborhood unit chairman, and four community members affected by the road construction. Data collection was also supported by observation and documentation of official village records and relevant regulations. The data were analyzed using descriptive-analytical methods. The results show that land acquisition for public road construction was carried out to improve accessibility and support the economic activities of local farmers. The deliberation process involved community participation through village meetings. However, in its implementation, problems are still found in the deliberation process and the provision of compensation, which do not fully reflect the principles of justice and the protection of community rights as emphasized in the perspective of *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Indications of social pressure and unequal bargaining positions were identified, suggesting that substantive justice and genuine deliberation have not been fully realized.

**Keywords:** Land Acquisition, Public Interest, Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, Justice.

**ABSTRAK**

Analisis Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*, yaitu cabang fiqh siyasah yang mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah eksekutif berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan persamaan. Pengadaan tanah untuk pembangunan merupakan persoalan yang problematis karena menyangkut dua dimensi yang harus diseimbangkan, yakni kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan kewajiban melindungi hak milik individu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan yang dilakukan di Desa Bratayudha, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan yang dipilih secara purposive, meliputi sekretaris desa, kepala dusun, ketua RT, dan empat warga masyarakat yang terdampak pembangunan jalan. Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi non partisipan dan dokumentasi dokumen resmi desa serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan menunjang aktivitas ekonomi

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

152

Indexed



SINTA 4



masyarakat petani. Proses musyawarah dusun telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan persoalan pada proses musyawarah dan pemberian ganti kerugian yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan serta perlindungan hak masyarakat sebagaimana yang ditekankan dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Ditemukan indikasi tekanan sosial dan ketidakseimbangan posisi tawar antara aparat desa dan pemilik tanah, yang menunjukkan bahwa keadilan substantif dan musyawarah yang sesungguhnya belum terwujud secara optimal.

**Kata kunci:** Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, Keadilan.

## PENDAHULUAN

Tanah tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Ada hubungan yang begitu erat diantara manusia dan bumi, sebagaimana adanya hukum pada kehidupan bermasyarakat. Tanah ialah kebutuhan pokok individu. Menurut kosmologinya, tanah ialah tempat manusia bermukim, tinggal, dan bekerja. Satu diantara SDA (sumber daya alam) sebagaimana tanah ialah kondisi yang sangat vital untuk kehidupan setiap individu (Hutama, 2025). Persoalan pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum ini memang merupakan hal yang problematis karena menyangkut dua dimensi di mana keduanya harus ditempatkan secara seimbang. Di satu sisi, pembangunan untuk kepentingan umum memerlukan area lahan yang cukup luas, sedangkan tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, sehingga seringkali satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan melepaskan tanah milik masyarakat. Di sisi lain, hak dari pemegang hak atas tanah yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan demi kepentingan umum tersebut juga tidak boleh dirugikan dan dikesampingkan sama sekali (Wibowo, Pujiwati, and Rubiati, 2021).

Dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah tidak hanya dipahami sebagai pengambilan tanah semata, melainkan suatu proses hukum yang harus menjamin adanya persetujuan dan tidak adanya unsur paksaan. Namun, dengan adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering kali menimbulkan konflik. Ketika tanah masyarakat diminta untuk pembangunan, sering muncul perbedaan kepentingan antara pemerintah yang ingin mempercepat pembangunan dan masyarakat yang ingin mempertahankan hak atas tanahnya.

Untuk menjembatani kepentingan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum khususnya pada Pasal 2 huruf b, undang-undang menekankan prinsip keadilan, yang berarti proses pengadaan tanah harus adil bagi semua pihak. Pemerintah tidak boleh merugikan pemilik tanah secara berlebihan, dan semua kepentingan harus dipertimbangkan dengan seimbang (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 2 Huruf b dan Pasal 9 Ayat (2) 2012).

Ketika pemegang hak melepaskan haknya untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan umum tersebut, maka pemberian ganti kerugian yang layak yang harus diterima sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap hak individu hak atas tanah yang merelakan melepaskan atau menyerahkan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Pengambilan tanah untuk kepentingan umum tanpa disertai ganti kerugian yang layak sama dengan perampasan hak atas tanah (Ervan Hari Sudana , Djoni S.Gozali, Akhmadi Yusran, 2022)

Pada dasarnya islam memberikan jaminan perlindungan hak bagi setiap pemegang hak atas tanah, maka pemegang hak atas tanah dapat menuntut untuk memenuhi haknya. Apabila terjadi pengrusakan atau pelanggaran, maka pemilik hak dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi yang sesuai dengan haknya. Sedangkan pengadaan tanah perspektif siyasah syar'iyah merupakan proses perolehan hak atas tanah dan penyerahan kembali tanah kepada pemerintah apabila tanah tersebut untuk kepentingan umum dan melibatkan orang banyak (Andi Firda, Kurniati, 2022).

Dalam perspektif Islam, fiqh siyasah tanfidziyyah, cabang fiqh siyasah yang mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah eksekutif *al-sulthah al-tanfidziyyah* (Rahmandha, Andiko&Mahdi, 2024)

Dalam konteks syariat Islam menegaskan bahwa pengambilan hak milik seseorang hanya dibenarkan atas dasar kerelaan dan dengan imbalan yang layak. Prinsip ini sejalan dengan semangat keadilan yang diusung UU No. 2 Tahun 2012 (Susindi Yulianti, 2025)

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan pengadaan tanah dari berbagai sudut pandang. Luh Nyoman Diah Sri Prabandari (2021) mengkaji landasan yuridis pengadaan tanah dan mekanisme ganti rugi yang berkeadilan. Fath and Fawwaz (2024) menyoroti dimensi hak asasi manusia dalam kasus pengadaan tanah di Pulau Rempang. Cintami (2024) membahas mekanisme penyelesaian sengketa hak atas tanah, sementara Syaifurrohman (2025) menganalisis proses pelepasan hak atas tanah dalam pembangunan jalan tol di Kabupaten Magelang. Adhzilla Yashika Haya (2024) mengkaji implementasi ganti rugi dalam kasus pengadaan tanah di Kabupaten Malang. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut yang menggunakan pendekatan yuridis umum atau hak asasi manusia, penelitian ini secara khusus menggunakan kerangka *fiqh siyasah tanfidziyyah* untuk menganalisis prinsip keadilan dalam pengadaan tanah di tingkat desa.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memastikan bahwa pembangunan untuk kepentingan umum benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012. Jika prinsip keadilan diabaikan, maka tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai, bahkan dapat menimbulkan konflik sosial berkepanjangan. Dengan mengkaji kasus di Desa Bratayudha, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana praktik pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum yang dilakukan oleh aparat desa, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah agar proses pengadaan tanah dapat berjalan lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip keadilan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum di Desa Bratayudha, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, sekaligus mengkaji praktik tersebut dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi prinsip keadilan dalam praktik pengadaan tanah di Desa Bratayudha, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, serta menganalisisnya dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan tujuh orang informan yang dipilih secara purposive, yakni berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam proses pengadaan tanah. Informan terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, dan empat orang masyarakat setempat yang terdampak pembangunan jalan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi desa, peraturan perundang-undangan terkait, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan untuk memperoleh informasi terkait proses pengadaan tanah, mekanisme musyawarah, serta persepsi masyarakat terhadap prinsip keadilan. Observasi dilakukan secara non partisipan, yaitu peneliti mengamati secara langsung kondisi lokasi pembangunan jalan, batas tanah milik warga yang terdampak, serta kondisi sosial masyarakat di Desa Bratayudha tanpa ikut terlibat dalam kegiatan yang diamati. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual di lapangan yang tidak dapat diperoleh hanya melalui wawancara. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data penelitian melalui pengumpulan dokumen resmi desa dan peraturan yang relevan.

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan fenomena pengadaan tanah secara faktual kemudian menganalisis data tersebut untuk menemukan makna, pola, dan hubungan yang relevan dengan perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah*.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Desa Bratayudha

Desa Bratayudha merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Desa ini memiliki karakteristik wilayah pedesaan dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Kondisi sosial masyarakat masih menjunjung tinggi nilai musyawarah dan gotong royong dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Secara administratif, pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa, termasuk sekretaris desa dan kepala dusun. Dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum, pemerintah desa biasanya melibatkan masyarakat melalui musyawarah dusun maupun musyawarah desa sebagai bentuk partisipasi publik.

Pembangunan jalan umum yang menjadi objek penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi yang lebih memadai. Jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan mobilitas warga serta menunjang aktivitas ekonomi, khususnya dalam distribusi hasil pertanian. Pembangunan dilakukan dengan menggunakan dana desa dan melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan melalui musyawarah. Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan jalan tersebut memerlukan sebagian tanah milik masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan, sehingga menjadi fokus utama analisis dalam penelitian ini.

### Implementasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Umum

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2012, pengadaan tanah adalah kegiatan untuk menyediakan tanah dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut. Dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah harus berlandaskan tujuh asas yang diatur dalam Pasal 2, yaitu kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, dan keikutsertaan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 2 Huruf b dan Pasal 9 Ayat (2) 2012). Asas keadilan menghendaki pemberian ganti rugi yang layak, asas kesepakatan mensyaratkan adanya musyawarah antara pemerintah dan masyarakat, serta asas keikutsertaan memastikan partisipasi warga sejak tahap perencanaan. Ketiga asas inilah yang menjadi tolok ukur utama dalam menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah di Desa Bratayudha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan umum di Desa Bratayudha dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dusun yang melibatkan aparat desa dan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Bratayudha, pembangunan jalan umum di Dusun 2 Banjar dilakukan dalam rangka pembukaan badan jalan sekaligus pemekaran wilayah, bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya dalam menunjang aktivitas ekonomi para petani singkong, jagung, dan komoditas pertanian lainnya (Dudi Sutriyono, wawancara 2 Maret, 2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan jalan didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan kolektif (*public interest*) dan proyeksi perkembangan wilayah di masa mendatang.

Kepala Dusun 2 Banjar menjelaskan bahwa pembangunan jalan umum berawal dari musyawarah dusun yang membahas kebutuhan infrastruktur seiring dengan potensi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan permukiman. Hasil musyawarah tersebut kemudian menjadi dasar bagi aparat desa untuk membuka akses jalan yang berada di belakang rumah warga sebagai bentuk antisipasi terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat di masa depan (Jupriyadi, wawancara 2 Maret, 2026). Secara prosedural, langkah ini sejalan dengan prinsip partisipasi sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012.

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat dinamika sosial yang mempengaruhi proses persetujuan masyarakat. Salah satu warga, Prayitno, menyampaikan bahwa pengadaan tanah memang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat, khususnya petani dalam mengangkut hasil pertanian. Akan tetapi, ia menyatakan keberatan karena tanah yang digunakan masih memiliki tanaman produktif seperti pisang, singkong, dan nanas, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi dirinya sebagai pemilik lahan (Prayitno, wawancara 2 Maret, 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak individu, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa keadilan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh Negara (UU HAM).

Secara normatif, undang-undang mensyaratkan bahwa pengadaan tanah harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kesepakatan, dan kemanusiaan. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya bersifat prosedural, melainkan juga substantif. Artinya, persetujuan yang diperoleh harus benar-benar lahir dari kehendak bebas tanpa adanya unsur paksaan, baik secara struktural maupun kultural. Apabila persetujuan muncul karena tekanan sosial atau rasa sungkan terhadap otoritas desa, maka secara substansial prinsip kesepakatan yang adil patut dipertanyakan.

## Analisis Prinsip Keadilan dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada (Kartika, Yolanda, and Maraliza 2021). Menurut (Muhammad Iqbal) dalam buku *Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang; untuk itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) yang berwenang menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, analisis menggunakan teori Ibn Taymiyyah yang menekankan bahwa keadilan dalam pemerintahan tidak hanya diukur dari keberadaan aturan hukum, tetapi terutama dari cara kebijakan publik dilaksanakan oleh aparat pemerintah. Ibn Taymiyyah secara tegas melarang segala bentuk kezaliman dan pemaksaan (ikrah) terhadap rakyat, sekalipun dengan alasan kepentingan umum, serta menekankan pentingnya perlindungan hak milik individu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama (Rahmandha et al. 2024).

Setiap tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut (Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraini, 2022).

Ada beberapa prinsip-prinsip di dalam siyasah tanfidziyyah yaitu meliputi:

### 1. Prinsip Keadilan

Asas keadilan merupakan landasan fundamental dalam memperlakukan setiap individu secara proporsional sesuai dengan hak-hak yang melekat padanya, tanpa membedakan latar belakang etnis, garis keturunan, keyakinan keagamaan, maupun afiliasi kelompok tertentu (Susindi Yulianti&Fajrul Wadi, 2025). Di dalam Al-Qur'an, perintah berlaku adil ditegaskan dalam Q.S. Al-Hujarat: Ayat 9

وَأَنْ طَائِفَتٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّذِي تَبِعِيَ حَتَّى تَقِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Q.S Al-Hujarat: Ayat 9) yang memerintahkan penyelesaian sengketa dengan adil di antara sesama mukmin, serta Q.S. Al-Nisa' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

156

Indexed



SINTA 4



*Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. Al-nisā'[4]: 29)* yang melarang pengambilan harta sesama dengan cara yang batil kecuali atas dasar suka sama suka.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Desa Bratayudha pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Namun, prinsip keadilan menuntut agar tujuan tersebut tidak mengabaikan hak-hak masyarakat sebagai pemilik tanah. Proses musyawarah yang bebas dari tekanan, pemberian informasi yang jelas, serta adanya kompensasi yang layak merupakan indikator penting dalam menilai terpenuhinya keadilan substantif (Irwansyah, 2023)

## 2. Prinsip Musyawarah

Nilai musyawarah merupakan asas yang ditekankan dalam ajaran Al-Qur'an serta teladan Nabi Muhammad, yang dijadikan pedoman etika politik dalam tata kelola kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Musyawarah menjadi wadah deliberasi untuk meraih kesepakatan manakala terjadi perbedaan pandangan (Susindi Yulianti, 2025). Dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, musyawarah memegang peranan penting sebagai sarana mencapai kesepakatan yang adil antara pemerintah dan pemilik tanah. Proses ini seharusnya dilaksanakan secara terbuka, transparan, serta bebas dari tekanan, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, keberatan, maupun aspirasi mereka. Apabila musyawarah hanya bersifat simbolik atau dilakukan dalam situasi yang menimbulkan tekanan sosial, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam fiqh siyasah tanfidziyyah (Andi Firda, Kurniati, 2022)

## 3. Prinsip Persamaan

Prinsip kesetaraan dan keadilan tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Kedua prinsip tersebut harus diwujudkan demi terpeliharanya harkat dan martabat manusia. Dalam konteks pengadaan tanah, prinsip kesetaraan menuntut agar seluruh pemilik tanah yang terdampak memperoleh perlakuan yang sama dalam proses musyawarah, pendataan, maupun penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian (Hutama, 2025)

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bratayudha, ditemukan bahwa pembangunan jalan umum memang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat luas. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat indikasi tekanan sosial dan ketidakseimbangan posisi tawar antara aparat desa dan masyarakat pemilik tanah. Beberapa warga memberikan tanahnya bukan sepenuhnya atas dasar kerelaan, melainkan karena dorongan situasi yang membuat mereka sulit menolak. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan belum sepenuhnya terpenuhi, karena tidak semua warga memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan keberatan secara bebas.

Berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan, dan musyawarah dalam fiqh siyasah tanfidziyyah, pelaksanaan kebijakan publik harus menjunjung tinggi perlindungan hak individu tanpa mengabaikan kepentingan umum. Dalam konteks pengadaan tanah di Desa Bratayudha, tujuan pembangunan jalan secara normatif telah mencerminkan orientasi kemaslahatan publik. Namun, dari aspek prosedural dan perlindungan hak masyarakat, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Adanya indikasi tekanan sosial dan ketidakseimbangan posisi tawar menunjukkan bahwa nilai musyawarah dan keadilan substantif belum terwujud secara optimal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum di Desa Bratayudha secara normatif telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang bertujuan mewujudkan kepentingan umum. Pembangunan dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan melibatkan aparat desa dan masyarakat, yang mencerminkan orientasi kuat terhadap kemanfaatan kolektif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan persoalan pada aspek

keadilan, khususnya terkait mekanisme musyawarah yang belum sepenuhnya bebas dari tekanan sosial, serta pemberian ganti kerugian yang belum mencerminkan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak milik masyarakat, termasuk bagi pemilik lahan yang masih memiliki tanaman produktif di atasnya.

Dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah, kekuasaan eksekutif berkewajiban menegakkan prinsip al-'adl (keadilan) dan mencegah terjadinya kezaliman dalam pelaksanaan kebijakan publik. Keadilan tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan pembangunan, tetapi juga dari terjaminnya hak-hak individu secara seimbang melalui musyawarah yang partisipatif, persamaan perlakuan, dan kompensasi yang layak. Dengan demikian, meskipun pembangunan jalan mengandung kemaslahatan umum, implementasinya belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif sebagaimana ditekankan dalam fiqh siyasah tanfidziyyah dan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, aparat desa perlu memperkuat mekanisme musyawarah yang benar-benar partisipatif dan bebas tekanan, misalnya dengan melibatkan pihak independen sebagai fasilitator. Kedua, perlu ditetapkan mekanisme ganti kerugian yang transparan dan berbasis penilaian objektif, termasuk kompensasi atas tanaman produktif yang terdampak pembangunan. Ketiga, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji implementasi pengadaan tanah di desa-desa lain dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

## REFERENSI

- Adhzilla Yashika Haya. 2024. "Implementasi Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hak Atas Tanah Yang Dibebaskan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Malang (Studi Kasus Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang)."
- Andi Firda, Kurniati, Budiarti. 2022. "Ganti Rugi Pengadaan Tanah Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3(1):129.
- Cintami, Cindy. 2024. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Study Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* Vol. 4:Hal. 141-142.
- Ervan Hari Sudana, Djoni S.Gozali, Akhmadi Yusran. 2022. "Asas Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." 1(1):52.
- Fath, Al, and Razky Fawwaz. 2024. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Pulau Rempang Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia." *Forschungsforum Law Journal* Vol. 1(01):36. doi:10.35586/flj.v1i01.7196.
- HAM, UU. n.d. "Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia." (39).
- Hutama, Arya Rizki. 2025. "Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Off Comprehensive Science* 4:410-11. doi:10.29303/prlw.v4i1.3927.
- Irwansyah, Zenal Setiawan. 2023. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2:72.
- Jupriyadi. n.d. "Wawancara."
- Kartika, S., Deni Yolanda, and Helma Maraliza. 2021. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1(2):68.
- Luh Nyoman Diah Sri Prabandari, I. Wayan Arthanaya dan Luh Putu Suryani. 2021. "Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 3:Hal. 3. doi:10.22225/ah.3.1.2021.1-5.
- Prayitno. n.d. "Wawancara."
- Rahmandha, Yuman, Thoha Andiko, and Imam Mahdi. 2024. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah." *Journal of Sharia and Legal Science* Vol. 2(No. 2):hal. 314. [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=2kO8MNIAAAAJ&cs](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=2kO8MNIAAAAJ&cs)

# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 4 April 2026

tart=20&pagesize=80&citation\_for\_view=2kO8MNIAAAAJ:WqliGbK-hY8C.

Susindi Yulianti, Fajrul Wadi. 2025. "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Di Tinjau Dari Fikih Siyasah Tanfidziyah." *Jurnal Inovasi Hukum* 6(4):19.

Sutriyono, Dudi. 2026. "Wawancara."

Syaifurrohman, Hanif. 2025. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah Demi Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Jalan Tol Di Kabupaten Magelang."

Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraini, Agus Hermanto. Triono. 2022. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasah Dusturiyah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2(2):145.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 2 Huruf b dan Pasal 9 Ayat (2). 2012. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1t4f1eb040f36ff/undangundang-nomor-2-tahun-2012/>.

Wibowo, Shelin Nabila, Yani Pujiwati, and Betty Rubiati. 2021. "Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4(2):191–209. doi:10.23920/acta.v4i2.480.

## Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

159

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX

